

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH:

**PANJI WIBISANA
NPM. 221803018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEBAGAI
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**
NAMA : PANJI WIBISANA
NPM : 221803018
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Isnaini, SH, M.Hum, PhD


Dr. M. Citra Ramadhani, SH, MH

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

Telah diuji pada Tanggal 26 April 2024

Nama : PANJI WIBISANA

NPM : 221803018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penguji I : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Penguji II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **PANJI WIBISANA**

NPM : **221803018**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEBAGAI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024

Masa Menyatakan,



PANJI WIBISANA

NPM. 221803018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANJI WIBISANA
NPM : 221803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEBAGAI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



PANJI WIBISANA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Panji Wibisana
NPM : 221803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum tentang BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi hak Pekerja menurut peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara? (3) Bagaimana kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Kesimpulan dari penelitian ini sangat berkaitan erat atau mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan peran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Provinsi Sumatera Utara. Langkah dan upaya yang terus dilakukan dan ditumbuhkembangkan yaitu menjalin hubungan aktif dan melakukan kolaborasi dengan para pemangkukepentingan di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal mengedukasi Pekerja (calon Peserta dan Peserta jamsostek) tentang hak dan manfaat sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peran tersebut mutlak didukung dengan kontribusi positif dari internal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut beserta Kantor Cabang jajarannya, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum BPJS Ketenagakerjaan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WORKERS AS BPJS PARTICIPANTS EMPLOYMENT IN NORTH SUMATRA PROVINCE

Name : *Panji Wibisana*
NPM : *221803018*
Study Program : *Master Of Law*
Supervisor I : *Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D*
Supervisor II : *Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H*

This thesis research is entitled Legal Protection for Workers as BPJS Employment Participants in North Sumatra Province. The formulation of the problem is (1) How do the legal regulations regarding BPJS Employment protect workers' rights based on statutory regulations? (2) What is the role of the BPJS Employment Sumbagut Regional Office in protecting workers' rights through the Employment Social Security Program in North Sumatra Province? (3) What are the obstacles faced by the BPJS Employment Sumbagut Regional Office in protecting workers' rights through the Employment Social Security Program in North Sumatra Province? The research method used is normative legal research, with a descriptive analysis research type. To approach the problem using a normative juridical approach. The data used is primary and secondary data. The conclusions from this research are very close or have a very strong relationship with the role of BPJS Employment Sumbagut Regional Office in protecting workers' rights through the Employment Social Security (Jamsostek) program in North Sumatra Province. Steps and efforts that continue to be taken and developed include establishing active relationships and collaborating with stakeholders in North Sumatra Province, in terms of educating workers (potential participants and Social Security participants) about the rights and benefits of being participants in the Employment Social Security program. This role is absolutely supported by positive contributions from the internal BPJS Employment Sumbagut Regional Office and its branch offices, in accordance with their respective duties, principal and functions.

Keywords: *BPJS Employment Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, berupa kesehatan dan kekuatan serta kesempatan, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing I maupun Dosen Penguji I Penulis sekaligus Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.


2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum yang telah menguji penulis serta dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum yang telah menguji penulis serta dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
8. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
9. Orang tua penulis semasa hidupnya telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di

10. Istri dan anak-anakku tercinta, yang aktif memberikan dukungan dan motivasi serta doa-doanya kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Dr. Ir. Sanco Simanullang, ST, MT., IPM., ASEAN Eng, selaku Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
12. Rekan-rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Rekan-rekan Kerja Penulis di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
14. Seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis mendoakan semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis kiranya mendapat berkah Kesehatan dan limpahan rezeki dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna, namun tidaklah berlebihan jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Mei 2024

Penulis



Panji Wibisana

221803018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori dan Konsep	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pekerja	22
2.3. Tinjauan Umum Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	24
2.4. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	43
3.1. Lokasi Penelitian	43
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	43
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	44
3.4. Alat Pengumpulan Data	45
3.5. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Aturan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Dalam Melindungi Hak Pekerja	47
a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial	47
b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	53
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	58
d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	61
e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial	64

4.2. Peran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	68
a. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut	68
b. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut	72
c. Peran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	87
4.3. Kendala Yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	96
a. Faktor Penghambat BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara.....	96
b. Kendala Yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Dalam Melindungi Hak Pekerja Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	97
1. Kendala Dari Aspek Substansi Hukum	97
2. Kendala Dari Aspek Badan Hukum	99
3. Kendala Dari Aspek Sarana Dan Prasarana	103
4. Kendala Dari Aspek Masyarakat	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
a. Kesimpulan	108
b. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanahkan kepada negara untuk melindungi seluruh rakyatnya dengan pelaksanaan Jaminan Sosial, dan ini membuktikan bahwa negara hadir dan peran dalam mewujudkannya. Dimaknai atas amandemen ke 4 UUD 1945, negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh dan wajib melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, dan hal ini terdapat dalam Pasal 28H ayat(3) UUD 1945 yang bunyinya Hak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹

Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), Pasal 22 yang bunyinya “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas Jaminan Sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan

perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Wujud nyata negara hadir melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya serta menjadi salah satu alat dalam mencegah timbulnya masyarakat miskin ekstrem baru, maka lahirlah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan dua Undang-undang yang sangat penting dalam konteks Jaminan Sosial dan perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat dan Pekerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.³ Golongan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar Pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta

² Lihat Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴ Abdulkadir Muhammad., Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja/buruh. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁵ Pekerja baik itu dalam waktu tertentu atau borongan seperti buruh bangunan, baik itu membangun rumah atau toko/warung di beberapa daerah tidak diberikan perlindungan atas pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka kurang diperhatikan walaupun memiliki risiko yang tinggi sehingga terabaikan dalam hal perlindungannya.

Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁶ SJSN pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia

⁵Yusuf Subkhi, Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UIN Maliki Malang, Malang, 2012, Hal. 36.

seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program Jaminan Sosial berdasarkan *finded social security*, yaitu Jaminan Sosial yang didanai oleh Peserta dan masih terbatas pada masyarakat Pekerja di sektor formal.⁷ Negara membentuk atau membuat suatu program Jaminan Sosial yaitu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko pasar tenaga kerja, seperti risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja diharapkan akan dapat memberikan ketenangan bekerja kepada Pekerja, dan sebagai timbal-baliknya diharapkan Pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dibentuknya BPJS untuk penyesuaian dengan berkembangnya suatu Jaminan Sosial dengan diberinya peluang kepada BPJS yang sudah ada atau yang baru demi melakukan pengembangan kepesertaan dan program Jaminan Sosial.⁸ Dengan arti bahwa jamsostek telah dirubah dengan kehadiran BPJS. Kehadiran BPJS dimaknai untuk meningkatkan upaya terpenuhinya Jaminan Sosial yang berkeadilan serta merata bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah tonggak sejarah penting dalam pembangunan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan sosial yang lebih luas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai bidang, termasuk Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 menjadi landasan bagi pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, fokus pada perlindungan tenaga kerja dan memberikan landasan bagi pendirian BPJS Ketenagakerjaan, lembaga yang bertanggung jawab atas program-program jaminan Pekerja di Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, menegaskan hak-hak Pekerja, mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Berkat keinginan dan kemauan pemerintah menjadikan Jaminan Sosial yang paripurna di Indonesia, maka dilahirkanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bagian Ketiga Jenis Program Jaminan Sosial Pasal 82 dan Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 83). Dasar pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

Dalam konteks perubahan peraturan hukum di Indonesia, penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menjadi subjek yang menarik untuk diteliti. Meskipun kedua Undang-undang ini berhubungan dengan Jaminan Sosial dan perlindungan Pekerja, diperlukan cara pendekatan dalam mengimplementasikannya, sehingga cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan semakin meningkat. Oleh karena itu peran BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara sangat dominan dalam melindungi hak Pekerja, terutama di provinsi Sumatera Utara.

BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalani tugasnya serta fungsinya sebagai badan yang menyelenggarakan Jaminan Sosial sangat kuat keterkaitannya terhadap

yang berkaitan dengan pembayaran iuran yang nantinya akan dibayar ke pihak korporasi dalam menjamin pekerjaannya untuk mendapat program Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 14 menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.⁹


Pertumbuhan cakupan (*coverage*) kepesertaan adalah menggambarkan jumlah Pekerja yang dilindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) masih rendah. Hal ini terlihat dari tabel dan grafik dibawah ini, dimana kepesertaan aktif Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kanwil Sumbagut dalam 5 (lima) tahun terakhir belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1, khususnya pertumbuhan kepesertaan aktif.

Tabel 1. Data Kepesertaan Aktif Kanwil Sumbagut 2018-2022

Tahun	PU Skala Besar Menengah	PU Skala Kecil Mikro	BPU	Jakon	Total Kepesertaan Aktif
2018	369,091	693,742	143,807	619,901	1,826,541
2019	359,392	637,920	150,800	1,272,519	2,420,631
2020	347,714	653,560	120,246	857,967	1,979,487
2021	347,294	652,771	141,400	525,782	1,667,247
2022	369,033	805,184	331,202	928,488	2,433,907

Tabel 2. Data Angkatan Kerja BPS, Tahun 2022

Data BPS	Angkatan Kerja	Jumlah PNS / TNI / Polri	TK Formal Usaha Besar Menengah	TK Formal Usaha Kecil Mikro	TK Informal
Provinsi Sumut	6,842,252	158,495	328,638	2,334,801	4,020,318
Provinsi Aceh	2,359,925	128,255	121,564	892,745	1,217,361
Total Market Share	9,202,177	286,750	450,202	3,227,546	5,237,679



Gambar 1. Grafik Coverage Jaminan Sosial per Segmen

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan dan penerapan serta pengaruh atas hadirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 terhadap perlindungan Pekerja di Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang optimal, akan dilakukan analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tinjauan literatur, tinjauan peraturan hukum terkait dan penelitian lapangan (jika diperlukan). Metode kualitatif akan digunakan untuk memahami konteks sosial,

ekonomi dan politik di balik perubahan peraturan hukum tersebut. Hasil penelitian

diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas dan efisiensi kedua Undang-undang dalam mencapai tujuan perlindungan sosial dan Pekerja di Indonesia.

Kesimpulan dari analisis ini akan memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman tentang perkembangan dan perubahan peraturan hukum di Indonesia, dan disamping itu penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan Sistem Jaminan Sosial dan perlindungan Pekerja di masa depan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan dan juga sebagai alat pencegah timbulnya masyarakat miskin ekstrem yang baru.

Oleh karena itu demi mencegah timbulnya risiko yang tinggi terhadap masyarakat Indonesia dalam kehidupan dan kesejahteraannya, terutama bagi tenaga kerja yang telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, penulis tertarik dalam meneliti dan membahas mengenai peran BPJS ketenagakerjaan, sebab itu pula penulis mengangkat judul tesis mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam kajian ini, terfokus pada rumusan masalah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi hak Pekerja menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah

Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, adapun tujuan penelitian dari tesis ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Aturan hukum tentang BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi hak Pekerja menurut peraturan perundang-undangan.
2. Peran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian tesis dalam program pasca sarjana sangat diharapkan untuk memberikan manfaat bagi peneliti terutama untuk sumber pengetahuan yang ingin dilakukan penelitian. Adapun manfaat yang akan dilakukan dalam tesis ini:

1. Segi Teoritis

Nantinya akan berguna menjadi kajian untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang bermanfaat dan khususnya dalam membahas mengenai peran BPJS Ketenagakerjaan.

2. Segi Praktis

Nantinya dapat memberi pengetahuan bagi Institusi BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Perusahaan dan Tenaga Kerja, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁰ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹¹

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹³

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹¹ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53

UNIVERSITAS MEDAN AREA Arjono Soekanto, Ibid, Hal. 133

.....¹⁶ Ibid, Hal. 52

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁷

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

¹⁷Phillipus M. Hadjon, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal.29.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Anuel, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Erlangga, Jakarta, Hal. 29
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Teori Peran

Arti suatu peran menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:243), dimana peran termasuk bagian dari kedudukan (posisi), dimana seorang yang hendak menjalankan tanggung jawabnya sesuai kriteria posisinya, maka seorang disebut melaksanakan sebuah peran. Dalam suatu kelompok, seseorang mempunyai beragam-ragam sifat saat menjalankan tugasnya dan telah dilaksanakan oleh suatu organisasi dan lembaga.

Pembagian peran menurut Soerjono Soekanto dijabarkan menjadi 3 (tiga) yang terdiri atas:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu tanggung jawab yang diberi oleh suatu organisasi dengan posisinya didalam organisasi itu seperti ketua, sekretaris, bendahara, maupun posisi lainnya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan tanggung jawab yang diberi oleh pimpinan organisasi terhadap organisasinya dan memberi bantuan ataupun masukan untuk perkembangan organisasi itu.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah tanggung jawab bagian organisasi yang sifatnya pasif, yang mana anggota organisasi untuk memberi peluang kepada struktur fungsi organisasi lain, sehingga organisasi bisa berjalan sangat baik.²⁰

Penulisan tesis ini menggunakan teori peran untuk acuan deskripsi dan evaluasi terhadap suatu pelaksanaan dan tindakan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini peran BPJS ketenagakerjaan sangat penting, karena BPJS ketenagakerjaan sebagai instansi yang tanggung jawab dalam mengontrol dan melaksanakan program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas

²¹Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

UNIVERSITAS MEDAN AREA <https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.

manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya perlindungan hukum bagi Peserta program BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

1. Untuk menjadi dasar Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk menjadi dasar BPJS Ketenagakerjaan guna pendataan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-undang dan bahwa dalam Undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-

Undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.²³

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.²⁴

b. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan defenisi-defenisi dari beberapa pendapat-pendapat para ahli dan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan

²³<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

mengedepankan defenisi-defenisi yang bersumber dari Undang-undang tentang BPJS Ketenagakerjaan maupun dari peraturan-peraturan yang lainnya.


Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.²⁵

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Peran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki posisi dan kedudukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.²⁶
2. BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh negara yang berbadan hukum publik serta pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang bertujuan demi terwujudnya penyelenggaraan pensantunan hak yang menjadi kebutuhan yang layak untuk anggota Peserta maupun anggota keluarganya..
3. Kantor Wilayah Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan merupakan kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berada dikota Medan serta memiliki beberapa cabang yang tersebar diberbagai kota yakni Banda Aceh, Binjai, Kisaran, Langsa, Lhokseumawe, Medan Kota, Medan Utara, Meulaboh, Padang Sidempuan, PematangSiantar, Tanjung Morawa.

²⁵ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

4. Melindungi hak Pekerja merupakan suatu bentuk perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar Pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
5. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan suatu program yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi hak Pekerja yang terdiri atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
6. Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian utara pulau sumatera yang beribukota di Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang actor dalam suatu drama. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan- pengertian peran adalah:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermaian dengan baik dalam semua peran yang diberikan;
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Pengertian peran menurut Soerjano Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁷

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh.²⁸

Peran Merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang

²⁷Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 145

²⁸Ibid Hal. 146

dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelempok.

Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan

aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Soekanto, 2009:213).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pekerja

2.2.1. Defenisi Pekerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁹ Pekerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah Pekerja yang bekerja disuatu perusahaan sehingga dilindungi oleh pemerintah dan umumnya dikenai pajak tertentu, misalnya Pekerja formal seperti PNS, dokter, guru, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Pekerja informal adalah Pekerja yang bekerja tidak terikat dengan struktur organisasi perusahaan, baik mempunyai penghasilan tetap maupun tidak, contoh Pekerja informal adalah pembantu, tukang becak, pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

Terkait hak-hak yang diterima Pekerja, berarti hak asasi dan hak tidak asasi. Hak asasi berupa hak yang ada pada Pekerja sejak dilahirkan, sedangkan hak tidak asasi merupakan hak yang sudah diatur dalam aturan Undang-undang. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap Pekerja menerima hak merata tanpa diskriminasi, baik ras, agama, suku, warna kulit ataupun golongan tertentu. Bila perusahaan melakukan pelanggaran Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan akan disanksi berupa teguran peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.³⁰

2.2.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

a. Hak Pekerja

Suatu hak merupakan sejenis sesuatu yang harus diberi kepada seseorang akibat dari kedudukan seseorang. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan terdapat hak-hak tenaga kerja, antara lain:

- 1 Pekerja berhak memperoleh kesempatan demi mendapat pekerjaan dan kehidupan yang sesuai serta tidak dibeda-bedakannya jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik terkait kesukaan dan keshkillan Pekerja tersebut, serta bagi Pekerja yang cacat perlakuannya juga harus sama rata.
- 2 Pekerja berhak ilmu dan dibina demi ahli dalam bidangnya serta jujur demi mendapat keterampilan kerja, dan bakat serta kreatifitasnya bisa berkembang untuk mempertinggi keterampilan kerja.

- 3 Pekerja berhak demi perlindungan atas kesehatan, keselamatan, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama.
- 4 Pekerja beserta keluarganya berhak untuk mendapatkan Jaminan Sosial tenaga kerja.
- 5 Pekerja berhak atas kejelasan status, waktu, dan sistem kerjanya diperusahaan.
- 6 Pekerja berhak atas fasilitas serta tunjangan jabatan sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan.

b. Kewajiban Pekerja

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang karena kedudukan statusnya. Adapun kewajiban Pekerja sebagai berikut:

- 1 Pekerja berkewajiban mentaati peraturan dan tata tertib yang diterapkan oleh perusahaan yang sudah ditetapkan Undang-undang dan perjanjian.
- 2 Pekerja berkewajiban menjalani segala tugas dan tanggungjawabnya secara benar serta melakukan tindakan yang sepantasnya.
- 3 Pekerja berkewajiban menjaga rahasia perusahaan.
- 4 Pekerja wajib menjalani segala tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya sesuai dengan keahliannya.

2.3 Tinjauan Umum Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (*national social security system*) suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.³¹ Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah sistem pemberian jaminan kesejahteraan yang berlaku kepada semua warga negara dan sifatnya adalah dasar (*basic*).³² Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.³³

Perlindungan Jaminan Sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau *compulsory social insurance*, yang dibiayai dari kontribusi/iuran yang dibayarkan oleh tenaga kerja dan atau Pemberi Kerja. Kontribusi/iuran dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (*social assistance*) baik dalam bentuk pemberi bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari Negara dan bantuan sosial dalam masyarakat lainnya.³⁴

Jaminan Sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sistem Jaminan Sosial Nasional

³¹Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

³²Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Gibon Books, Jakarta, 2010, Hal.

277

³³Purwoko Bambang, Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya, Jakarta, Meganet

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Hal.3

³⁴Purwoko Bambang, Opcit, Hal.5

disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh Negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan Jaminan Sosial di berbagai Negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu.³⁵

Peran pemerintah daerah dalam program SJSN sangat diperlukan guna berjalannya program tersebut dengan baik, peran pemerintah tersebut antara lain:

1. Pengawasan program SJSN, agar sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk penerima bantuan iuran ataupun masyarakat yang lain.
3. Penentu Peserta penerima bantuan iuran
4. Penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang.
5. Mengusulkan pemanfaatan/investasi dana SJSN di daerah terkait.
6. Saran/usul kebijakan penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional.³⁶

2.4 Tinjauan Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2.4.1. Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial merupakan bagian yang dibutuhkan masyarakat demi pencegahan serta penanggulangan risiko-risiko. Risiko-risiko yang dilindungi oleh Jaminan Sosial pun terbatas, yakni perlindungan ekonomi saja. Hasrun Rasjid berpendapat bahwa Jaminan Sosial merupakan suatu jaminan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.³⁷ Jaminan Sosial ialah sesuatu yang dibutuhkan

³⁵ Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Mutiara, 1982, hlm. 37

³⁶ Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal. 32-33.

³⁷ Hasrun Rasjid, 2017, Program-Program Jaminan Sosial Sebagai Suatu Usaha Menanggulangi Terkait Kemiskinan di Indonesia, Hal. 91.

masyarakat yang merupakan tujuan serta tanggung jawab negara dan pemerintah karena berkaitan kepada Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan Sosial bisa didefenisi secara luas dan juga bisa didefenisi secara sempit. Dalam defenisi luasnya Jaminan Sosial ini tercakup berbagai usaha yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.

Menurut pendapat Santana kelompok usaha ada 4 (empat) jenis yakni:

1. Usaha dalam mengembangkan dan mencegah, yakni usaha-usaha yang bergerak dibidang kesehatan, bidang agama, bidang keluarga berencana, bidang pendidikan, bidang bantuan hukum, dan lain sebagainya yang terkelompok dalam pelayanan sosial.
2. Usaha dalam bentuk memulihkan dan menyembuhkan, misalnya musibah bencana alam, pengurusan usia lanjut (lansia), yatim piatu, menderita cacat total, serta jenis ketunaan yang bisa disebut bantuan sosial.
3. Usaha dalam membina seperti pertumbuhan gizi, pengembagan perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain sebagainya yang biasa disebut sarana sosial.
4. Usaha dalam melindungi pekerja yang dikhususkan untuk Pekerja yang selalu berhadapan dengan risiko-risiko sosial ekonomis, dan dikelompokkan pada Asuransi Sosial³⁸

Jaminan Sosial menurut Agusmidah merupakan suatu konsep untuk melindungi Pekerja yang menyinggung masalah upah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya, serta didalamnya terjadi peristiwa tidak diinginkan yang berakibat seseorang tidak bisa melakukan pekerjaannya, istilah ini disebut melindungi dari segi ekonomi.³⁹ Defenisi tersebut menggambarkan cakupan untuk

³⁸ Santana, Perlindungan Usaha – Usaha, 2021, Medika Pratama, Jakarta, Hal. 10

³⁹ Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal. 10

berasuransi sosial yang ditunjuk untuk Pekerja formal dengan ketentuan yang sudah ada yakni mengacu kepada keaktifan Pekerja dan pengusaha yang membayar iuran setiap bulannya.

Vldimir Ris memberi pendapat tentang Jaminan Sosial yang merupakan seluruh kegiatan yang diwajibkan untuk masyarakat demi melindungi mereka dan keluarganya dari ancaman yang muncul yang tidak bisa dihindarkan sehingga pemasukan dari hasil kerja mereka berkurang demi kehidupan yang layak.⁴⁰

Defenisi Jaminan Sosial menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”⁴¹ Jaminan Sosial yang terkait dengan hubungan kerja bahwa Jaminan Sosial itu merupakan pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya yang tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.⁴²

Jaminan Sosial sudah tersirat dari sila-sila pancasila. Seperti pada sila pertama yang mewajibkan setiap umat Tuhan itu harus di perlakukan sebagai hamba Tuhan dan menolong sesama hamba Tuhan yang merupakan pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Sila kedua mewajibkan manusia itu termasuk Pekerja, diperlakukan secara berada sesuai dengan harkat dan martabat nya sebagai manusia. Terlantarnya Pekerja karena menerima risiko sosial yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sila ketiga mewajibkan adanya rasa persatuan di antara sesama manusia. Sila keempat menunjukkan adanya musyawarah antar

⁴⁰ Vldimir Ris, 2011, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Jakarta, Pustaka Alvabet, Hal.

⁴¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
⁴² Supomo, 2012, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hal.

sesama manusia di dalam menanggulangi setiap masalah. Sila kelima mengajarkan bahwa manusia itu di perlakukan secara adil. Pekerja tidak hanya dirawat selagi mampu bekerja saja akan tetapi juga di saat mereka tidak mampu bekerja karena risiko sosial yang dialaminya.⁴³

Dinegara Indonesia, negara membuat suatu program guna memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34 adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disingkat SJSN. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat terlaksana dengan dibuatnya suatu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengubah secara fundamental penyelenggaraan program Jaminan Sosial di Indonesia, yaitu :

1. Upaya merespon masalah dan kebutuhan Pemberi Kerja terhadap Pekerja yang mempunyai keahlian dan produktivitas tinggi ke pemenuhan hak warga negara.
2. Pengaturan oleh berbagai peraturan perundang-undangan hukum Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan dasar dan menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara.
3. Penyelenggaraan oleh badan usaha pro-laba ke penyelenggaraan oleh badan hukum publik nirlaba.⁴⁴

Undang-undang Jaminan Sosial Nasional dibuat guna mensesuaikan terselenggaranya program Jaminan Sosial yang dilakukan oleh badan penyelenggara dengan proses asuransi sosial melalui pembayaran iuran. Aturan

⁴³ Surya Perdana, 2009, Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta, Medan, Ratu Jaya, Hal. 78.

hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat pengaturan kepesertaan, besaran iuran, serta manfaat, dan mekanisme penyelenggara dan lembaga penyelenggara Jaminan Sosial yang berlaku di Indonesia. Terkait rincian pelaksanaan program Jaminan Sosial telah dikonsepsikan pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 mengenai pedoman Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap Pekerja yang telah membayar iuran, apabila terjadi peristiwa yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan karena mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, kehilangan pekerjaan, atau meninggal dunia. Pada hakekatnya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Selain itu, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai beberapa aspek strategis, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan dasar dan awal demi memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Pekerja beserta keluarganya;
- b. Merupakan penghargaan kepada Pekerja yang sudah dan telah memberi tenaga dan pikirannya demi kemajuan perusahaannya.
- c. Menciptakan rasa aman dalam bekerja serta didukungnya kemandirian serta harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi.

Diselenggarakannya program Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk keseriusan negara demi memberi perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakatnya. Manfaat yang didapat dalam pelaksanaan Jaminan Sosial tenaga kerja yakni:

1. Jaminan Sosial berguna untuk memberi ketenangan dalam bekerja untuk Pekerja serta memberi ketenangan berusaha untuk pengusaha demi memobilitaskan produktivitas kerja;
2. Adanya kepastian terkait Jaminan Sosial mempunyai arti bahwa pengusaha memperhatikan kesejahteraan pekerjanya;
3. Dapat memperikat Pekerja untuk bekerja pada perusahaan tersebut dan tidak terpisahkan ke lain tempat;
4. Dapat memberi ketenangan kerja dan terciptanya hubungan yang baik antara Pekerja dengan pengusaha.
5. Dapat memberi kepastian demi melindungi Pekerja dari risiko-risiko pekerjaan, dan yang paling penting demi terlindunginya penghasilan Pekerja yang dibutuhkan demi terpenuhinya kebutuhan hidup beserta keluarganya.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja bagiannya terdiri atas akibat kecelakaan kerja dan sakit akibat bekerja serta kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja. Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 bahwa kecelakaan kerja merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang

disebabkan oleh lingkungan kerja.⁴⁵ Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.⁴⁶ Dari pengertian tersebut bahwa setiap Pekerja yang mengalami kecelakaan, maka berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja walaupun jam kerja sudah selesai.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja, dan demikian juga halnya apabila Pekerja terserang penyakit akibat kerja baik masih dalam saat hubungan kerja maupun yang muncul atau timbul setelah selesainya hubungan kerja dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat dari bekerja, mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah, swasta dan daerah, yang syaratnya sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang melakukan perawatan pada fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena ditempat kecelakaan tidak adanya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya Peserta Penerima Upah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja. Khusus bagi Peserta Bukan Penerima Upah, biayanya dibayarkan terlebih dahulu oleh Peserta itu sendiri. Biaya yang dibayarkan terlebih dahulu, nantinya akan diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja atau Peserta Bukan Penerima Upah dengan rincian biaya yang diberikan sesuai standar fasilitas kesehatan yang terbaik di daerah setempat yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bila ada kekurangan biaya yang

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 PP No. 44 Tahun 2015 dan Dirubah Menjadi PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

⁴⁶ Lihat Pasal 1 ayat 6 PP No. 44 Tahun 2015 dan Dirubah Menjadi PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh Pemberi Kerja atau Peserta Bukan Penerima Upah.

Dapat digaris bawahi bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berupa:⁴⁷

- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi;
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;
 9. Jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
 11. Pelayanan darah;
 12. Rehabilitasi medik;
 13. Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:

- 1.1. Biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan atau
 - 1.2. Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas peiayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacarnata; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan untuk anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- c. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 8 diatas, diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.

Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana telah diuraikan diatas, menjadi gugur apabila

telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.⁴⁸

Terkait dengan hal pelaporan, Pemberi Kerja wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, hal ini sebagai prosedur standar apabila suatu kecelakaan terjadi untuk mengurangi rasa sakit dan meminimalisir akibat kecelakaan menjadi lebih parah. Selanjutnya Pemberi Kerja selaku pengusaha dalam kapasitasnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat (dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan) yang paling terdekat, sebagai Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I dalam rentang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja tersebut.⁴⁹

2. Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini/prematur pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan kerugian yang diakibatkan oleh biaya pemakaman. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, dan meninggalnya bukan akibat kecelakaan kerja.⁵⁰ Manfaat Jaminan Kematian yang diberikan meliputi:⁵¹

- a. Santunan sekaligus;
- b. Santunan berkala;

⁴⁸ Lihat Pasal 26 PP No. 44 Tahun 2015 dan Dirubah Menjadi PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

⁴⁹ <http://repository.uma.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 10 Juli 2023

⁵⁰ Lihat Pasal 1 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian.

⁵¹ Lihat Pasal 34 PP No. 44 Tahun 2015 dan Dirubah Menjadi PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian.

- c. Biaya pemakaman;
- d. Santunan berupa uang;
- e. Beasiswa pendidikan untuk anak Pekerja

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua merupakan tabungan wajib yang dimaksudkan untuk memberikan bekal uang bagi Pekerja pada hari tuanya, dan dibayarkan kepada Pekerja secara sekaligus. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.⁵² Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta.⁵³ Jaminan Hari Tua diberikan kepada Peserta apabila:

- a. Berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif;
- c. Mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh Dokter walaupun belum berusia 56 tahun;
- d. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak

⁵² Lihat Pasal 1 PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

⁵³ Lihat Pasal 22 dan Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. *juncto* Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan

Penyediaan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Pengambilan manfaat JHT hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Peserta yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran Jaminan Hari Tuanya pada saat berhenti bekerja.

4. Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Pekerja dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Penerima manfaat Pensiun terdiri atas:

- a. Peserta;
- b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Paling banyak 2 (dua) orang Anak;
- d. 1 (satu) orang Orang Tua.

Usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Kemudian mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh tahun) yang selanjutnya untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun yaitu 65 (enam puluh lima) tahun. Pekerja yang sudah mencapai usia pensiun tetapi masih tetap bekerja dapat memilih untuk menerima Jaminan Pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.

Manfaat Pensiun Hari Tua secara berkala diterima oleh Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas)

tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.⁵⁴ Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.⁵⁵

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di singkat JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada Pekerja/ Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.⁵⁶ Sumber pendanaan program JKP berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program Jaminan Sosial dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.⁵⁷ Kemudian sebagai pelaksana programnya ditunjuklah BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sementara untuk teknis pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Adapun penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan

⁵⁴ Lihat Pasal 19 PP No. 45 Tahun 2015

⁵⁵ Lihat Pasal 24 PP No. 45 Tahun 2015

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2021

⁵⁷ Lihat Pasal 42 PP No. 37 Tahun 2021

- b. Manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah.

2.4.2 BPJS Ketenagakerjaan

Badan hukum yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang menitikberatkan terhadap pelayanan Jaminan Sosial yang dikhususkan kepada Peserta Penerima Upah (PPU) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden, dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat perlindungan kepada seluruh Pekerja Indonesia baik PPU (termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan) maupun PBPU (sektor informal). BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) yang sebelumnya menyelenggarakan program Jaminan Sosial di Indonesia.

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. PT. Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan PT. Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS

Ketenagakerjaan. Selanjutnya tahap persiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi secara penuh yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. BPJS Ketenagakerjaan dapat di bilang sebagai asuransi hari tua bagi Pekerja.

Ada beberapa teori yang menjelaskan terkait asuransi, salah satunya adalah teori pertanggungan atau teori asuransi. Dalam suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan pada suatu kejadian dari semula sudah pada suatu pihak. Emi Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Perjanjian asuransi/pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian pergantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan yang benar-benar diderita.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tentu atas mana dipertanggungkan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung membayar ganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar

d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakannya pertanggungungan.

Asuransi sosial, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang SJSN, adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip :

- 1 Kegotong royongan, kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.
- 2 Nirlaba, pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- 3 Keterbukaan, mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
- 4 Kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, dan tertib.
- 5 Akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dipertanggungjawabkan.
- 6 Portabilitas, memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 7 Kepesertaan bersifat wajib, mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta Jaminan Sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

- 8 Dana amanat, iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial.
- 9 Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang beralamat di jalan Kapten Patimura No. 334 Medan.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁵⁸

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁵⁹ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁵⁸ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶⁰

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah pegawai atau staf BPJS Ketenagakerjaan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni petugas atau staf pegawai di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut terkait pembahasan yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁶¹

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dan peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan buku hukum lainnya.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan

lain sebagainya.⁶²

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁶³

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diverifikasi, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁶²Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

⁶³Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini. Adapun kesimpulan yang diambil yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak Pekerja terdiri atas:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Lebih rincinya Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diilhami sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem. Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dengan adanya Jaminan Sosial apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan/atau pensiun.

b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi para Pekerja dari masalah-masalah hubungan industrial.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
2. Peran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu:
- a. Memberikan sosialisasi kepada perusahaan maupun kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa edukasi mengenai program-program yang ada dilindungan BPJS Ketenagakerjaan demi melindungi Pekerja dari risiko;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut juga berperan melakukan kolaborasi dan memberdayakan para *stakeholder* terkait (Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Serikat Buruh/Serikat Pekerja, Agensi, Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo, dan Komunitas).
 - c. Terhadap program-program Jaminan Sosial yang diselenggarakan yakni:
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja, memberi jaminan perawatan dan pengobatan untuk Pekerja yang mendapat musibah kecelakaan kerja

atau kecelakaan yang berhubungan dengan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

- 2) Jaminan Hari Tua, sebagai simpanan Pekerja buat masa depan agar terjaminnya kehidupan atau keberlangsungan hidup Pekerja dihari tua. Dan bila Pekerja mengalami PHK, maka Pekerja tersebut dapat mencairkan Jaminan Hari Tua ini demi kebutuhan keluarga.
 - 3) Jaminan Kematian, memberi santunan kepada ahli waris Pekerja berupa uang tunai, biaya penguburan dan beasiswa, bila terjadi musibah meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 - 4) Jaminan Pensiun, sebagai penyangga atau pengganti pemasukan yang berkurang, karena memasuki usia pensiun. Jaminan Pensiun memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan yang layak bagi Pekerja dan keluarganya dihari tua nanti.
 - 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan, membantu Pekerja bila mendapat PHK di perusahaan tempat Pekerja bekerja.
3. Kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut dalam melindungi hak Pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu:
- a. Kendala dari aspek substansi hukum, yaitu bahwa dari segi substansi hukum, bahwa aturan hukum dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut dapat mengimplementasikan perlindungan hukum itu sendiri bagi Pekerja. Dengan adanya aturan hukum, maka program-program yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kendala.

- b. Kendala dari aspek badan hukum, yaitu bahwa BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut memerlukan kolaborasi serta memberdayakan peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada para Pekerja yang terutama yang belum menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.
- c. Kendala dari aspek masyarakat, yaitu bahwa masyarakat (dalam hal ini Pekerja) sering tidak memahami program-program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan masih terdapat Pekerja yang bekerja (Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah), tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penyebab lainnya, yaitu Pemberi Kerja tidak berkenan mengikutsertakan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan demikian juga halnya dengan Pekerja, karena menjadi Peserta Jamsostek dianggap sebagai beban dan bukan kebutuhan.

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyempurnaan penelitian ini yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan semakin tertib dalam memberikan sosialisasi dan edukasi sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, perusahaan ataupun masyarakat Pekerja, untuk mencapai hasil atas tingkat pemahaman yang paripurna tentang pentingnya program Jaminan Sosial yang diselenggarakan.
2. Khususnya kepada Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan seluruh Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, perlu dilakukan pembinaan secara

aktif dan berkesinambungan dengan memberdayakan peran pemangkukepentingan (*stakeholder*). Kegiatan atau pelaksanaan ini penting untuk melindungi hak Pekerja dan sekaligus mengantisipasi/mencegah terjadinya resiko sosial ekonomi dan timbulnya masyarakat miskin ekstrim baru.

3. Jika upaya pembinaan dan pendekatan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja, yang belum mentaati peraturan tentang perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerjaanya, BPJS Ketenagakerjaan patut menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bashan Mustafa, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Imanuel, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pencari Keadilan*, Jakarta, Erlangga
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia

- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soetomo, 1983, *Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Surabaya, Usaha Nasional
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjmn Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfamt Jaminan Hari Tua

Internet

Jurnal Luhur Sanitya Pambudi, Indonesian State Law Review, Vo.1 No.2, April 2019

Yusuf Subkhi, Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UIN Maliki

Malang, Malang, 2012.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf)

[%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf)

